

HILAH DALAM HUKUM AKAD SYARIAH

oleh:
Ahmad Sofi
Dr. Jaenudin, M.AG

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

BAB I PENDAHULUAN

Allah telah mewajibkan sebagian perbuatan bagi hamba-hambaNya, dan mengharamkan sebagian yang lain melalui Al-qur'an dan menjelaskannya dalam Hadis Rasulullah saw. Perintah dan larangan itu secara mutlak ada tanpa pengecualian dan tanpa menjelaskan sebab-sebabnya, seperti Allah mewajibkan shalat, shaum, dan mengharamkan zina, memakan riba, membunuh dan lain-lain. Dan ada sebagian perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan yang dijelaskanNya sebab-sebabnya seperti Allah mewajibkan zakat, kafarat dan lain-lain.

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah SWT dalam Al-qur'an, begitu juga suruhan dan larangan Rasulullah SAW dalam Hadis yang dirumuskan oleh para mujtahid sebagai fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua bentuk suruhan dan larangan Allah SWT mempunyai hikmah yang mendalam untuk mengujudkan maqashid syariah dan merupakan rahmat bagi seisi alam yang dapat dinikmati oleh manusia sebagaimana ditegaskan di antaranya dalam Al-qur'an surat al Anbiya' (21: 107).

Untuk melaksanakan suruhan dan menghentikan larangan, sebagian umat mencari-cari celah untuk menggugurkan kewajiban syara' atau mencari sebab untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan atas dirinya, sehingga secara lahiriah kewajiban itu tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib, atau sesuatu yang haram menjadi halal dengan memakai hilah hukum. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah hilah itu dilarang oleh syara' atau ada yang dibolehkan, apakah hilah dapat digunakan dalam upaya mengujudkan maqashid syari'ah.

BAB II PEMBAHASAN

A. Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah yaitu

segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: prinsip kebebasan berkontrak, prinsip perjanjian itu mengikat, prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip amanah dan prinsip kejujuran. Kedudukan akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya bermuamalah.

B. Hilah

a. Pengertian Hilah

Kata hilah adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti “ragam dan keadaan”. Ketika huruf awal kata tersebut berbaris kasra maka ia menunjukkan arti keadaan dan ketika berbaris *fathah* ia menunjukkan “moment”. *A'in fi'ilnya* adalah huruf waw karena ia terambil dari kata *hala-yahulu*. Huruf waw tersebut pada *hilah* berubah menjadi ya karena huruf pertamanya berbaris kasrah. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab. Sedangkan pengertian hilah secara definitif diungkapkan oleh beberapa ulama di antaranya:

Ali Hasaballah mengemukakan pengertian hilah secara istilah dengan tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus). Imam Malik, salah satu pendapatnya mengemukakan pengertian hilah sebagai upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaedah-kaedah hukum Islam (yang baru).

Ibnu Qayyum al-Jauziyah mengemukakan definisi hilah adalah sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dan berakibat mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus.

Meskipun demikian, bagi al-Syathibi, tidak semua hilah tidak boleh dilakukan. Sebab, pada dasarnya setiap hukum yang disyariatkan adalah

untuk kepentingan maslahat manusia. Maka, bila hilah itu bertentangan dengan maslahat, maka ia tidak boleh dilakukan. Berbeda halnya bila ia tidak bertentangan dengan maslahat, maka tentunya hal itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan, syariah pun dengan tegas memperbolehkannya.

b. Pembagian Hilah

1. Hilah yang dibolehkan. Bentuk hilah yang dibolehkan ini tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum syara', atau menghancurkan sendi-sendi maqashid syariah melainkan bertujuan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan.
2. Hilah yang dilarang. Dasar pelarangan hilah ini karena bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i dengan praktek terselubung, yang secara lahir diperkenankan oleh syara' namun terlarang secara batin
3. Hilah yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) oleh para ulama sehingga menjadi lapangan ikhtilaf karena tidak adanya dalil qatth'i dan waddha'i yang menjelaskan larangan dan kebolehan.

Terkait dengan persoalan hilah ini, Imam Hanafi adalah ulama yang banyak menggunakan hilah. Hilah yang digunakannya bukanlah yang mengugurkan hukum syar'i atau bertentangan dengan maqashid syari'ah. Abu Zahra member komentar bahwa hilah yang digunakan Hanafi bertujuan untuk keluar dari kesempitan (*makharij min al-mazaiq*).

c. Penerapan Hilah

Hilah sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. Hilah diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti darurat, masalah dan istihsan, sehingga penerapan hilah dengan prinsip darurat disebut hilah bi al-darurah, penerapan hilah dengan prinsip masalah disebut hilah bi al-maslahah, penerapan hilah dengan prinsip istihsan disebut hilah bi al-istihsan.

Term hilah bi al-darurah dalam konteks ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan maqasid al-shari'ah al-ammah, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus, misalnya bay al-wafa yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat di bidang ekonomi (karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan), dengan cara bay al-wafa, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan riba. Dalam hal ini, yang dilihat adalah mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat (memilih resiko yang lebih ringan, dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis).

Hilah bi al-maslahah dalam konteks ini, adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat *daruri* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya nikah *tahlil* yang bertujuan *li islah baina al-zaujaini* dan *hifz al-nasl* (mengharmoniskan kembali mantan suami-istri dan menjaga keturunan).

Hilah bi al-istihsan dalam konteks ini adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan qiyas (kalau penerapan hukum dengan qiyas, membawa kepada kesempitan) dengan menerapkan hukum *darurah* atau *maslḥahah* untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit, praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung unsur riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi), akan tetapi berdasarkan *istihsan*, dalam jual beli secara kredit, sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih diantara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini, sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, disamping itu pula antara penjual dan pembeli (yang mengambil kredit), terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor '*an tarādin* (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan (*darar*).

Hilah diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori *daruriyat* (*melestarikan* lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat *qat'i* (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/ prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut berlaku umum/ kolektif).

C. Hilah Dalam Fatwa DSN MUI

Dalam berbagai fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI, penggunaan konsep hilah tergambar dalam beberapa fatwa, di antaranya tampak dalam fatwa no. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card*.

D. Hilah Dalam Akad

Dalam masalah akad, fatwa no. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card* memberikan ketentuan dua macam transaksi dengan masing-masing menggunakan dua akad sekaligus. Akad pertama adalah akad dalam transaksi pemegang kartu melalui *merchant* saat belanja barang tertentu. Dalam kaitan ini, akad yang ditentukan adalah akad *kafalah wa al-ijarah*. Dalam akad ini, sangat tampak penggunaan *hilah* untuk menetapkan kebolehan. Sebab, dalam hadis yang dijadikan salah satu landasan fatwa ini, tegas disebutkan bahwa kafalah boleh dilakukan pada hutang yang sudah terjadi. Hal ini juga disebutkan dalam banyak penjelasan terkait dengan kafalah, salah satunya dalam kutipan pernyataan yang diungkap dalam kitab *I'anat al-Thalibin* sebagaimana dikemukakan dalam fatwa.

Dalam transaksi pengambilan tunai, fatwa ini menentukan jenis akadnya dengan menggunakan akad *al-qardh wa al-ijarah*. Dalam akad ini pun demikian jelas penggunaan *hilah*-nya. Dalam tradisi fiqh, *al-Qardh* adalah peminjaman sesuatu, termasuk uang, untuk dimanfaatkan dan dikembalikan seperti semula. Ini berarti tanpa ada tambahan apapun. Akan tetapi, ketika akad ini digabungkan dengan *al-ijarah*, yang berarti peminjaman itu harus dikembalikan dengan tambahan uang sewa sebagai jasa peminjaman. Dalam logika transaksi modern, hal ini tentunya suatu hal yang sangat biasa dilakukan, terutama dalam berbagai

transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu perbankan. Pembayaran uang sewa inilah yang seakan mempersamakan pengguna kartu syariah dengan kartu lain yang tidak berbasis syariah. Ini juga yang membuat orang berasumsi bahwa sesungguhnya tidak ada beda antara syariah dan non-syariah, hanya berbeda nama saja.

Dalam akad transaksi yang ditetapkan dalam fatwa ini, tampaknya menggunakan multi akad, yakni akad *al-kafalah wa al-ijarah* dan *al-qardh wa al-ijarah*. Dalam kenyataannya, sesungguhnya akad yang digunakan adalah akad tunggal, yakni *al-kafalah* dalam penggunaan kartu untuk belanja dan *al-qardh* untuk pengambilan tunai. Sedangkan akad *al-ijarah* dalam dua macam transaksi di atas adalah akad sewa terhadap segala fasilitas yang digunakan untuk kepentingan transaksi masing-masing. Dalam transaksi belanja, fasilitas yang digunakan adalah pelayanan, pemasaran, dan penagihan. Sedangkan dalam penarikan tunai, fasilitas yang disewa adalah segala fasilitas untuk pengambilan uang tunai.

Tampaknya, dari sisi akad, fatwa ini lebih mementingkan pihak perusahaan penerbit kartu dari pada kepentingan pemegang kartu. Sebab, paling tidak, ada lima sumber fee yang harus dibayar oleh pemegang kartu kepada perusahaan penerbit kartu, antara lain: iuran keanggotaan, *merchant fee*, jasa penggunaan fasilitas pengambilan tunai, denda keterlambatan, dan denda *overlimit*. Dalam hal iuran keanggotaan, tentunya merupakan sebuah kewajiban bila seseorang menjadi anggota perkumpulan tertentu dan mendapat fasilitas tertentu, untuk membayar iuran keanggotaan. *Merchant fee* diambil karena melibatkan pihak lain dalam melakukan transaksi yang nilainya ditanggung oleh perusahaan, yang kemudian dibayar oleh pemegang kartu dalam batas waktu tertentu. Dalam hal jasa penggunaan fasilitas pengambilan tunai, memang hal ini adalah sangat logis untuk diberikan, sebab pengadaan fasilitas dan biaya pemeliharannya cukup besar, sehingga harus ditanggung oleh para penggunanya. Adapun pembayaran denda, baik denda keterlambatan maupun denda *overlimit*, merupakan pembelajaran yang positif bagi para pemegang kartu. Khusus untuk denda ini, fatwa menegaskan bahwa ia bukan merupakan pendapatan perusahaan, tapi merupakan dana yang digunakan untuk kepentingan sosial.

BAB III PENUTUP

Hilah merupakan bentuk dari respon hukum Islam terhadap perkembangan kepentingan masyarakat, dalam menarik kemaslahatan yang dibutuhkan, dalam pemenuhan kebutuhannya yang bersifat *darūri*. Hilah sebagai produk hukum, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nilai-nilai universal hukum Islam. Oleh karena hilah merupakan bagian dari produk sejarah perkembangan hukum Islam, maka hilah dipandang sebagai rumusan metodologi yang dijadikan sebagai salah satu dari metode ijtihad yang mengedepankan kepentingan praktis dalam melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan

akal. Sehingga hilah bukan merupakan penyimpangan hukum, akan tetapi hilah di nilai sebagai *makharij min al-mazaiq* yaitu jalan keluar dari kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hakim, Muhammad Raqiyy, *al- Usūṣ l al- Ammah li al- Fiqh al- Muqaran* (Beirut: Dāral- Andalus, 1963).
- al- Jauziyah ibn Qayyim, *A'lam al- Muwaqī'īn 'an Rabb al- 'Alamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah, 1993).
- al- Shāt ṭibi, Abu Ishaq, *al- Muwāfaqāt fī Usūṣ l al- Shari'ah* (Beirut: Dār al- Ma'rifah, 1999).
- al- Shaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al- Authar Sharh Muntaqa al-Akhhbār min Ahadith Sayyid al- Akhyār* (Beirut: Dār al- Fikr, 1983).
- al- Zuhaili, Wahbah, *Usūṣ l al- Fiqh al- Islāmī* (Damaskus: Dār al- Fikr, 1986).
- Al-Syatibi, al Muwafakat fi Ushul al- Al syari'ah, Beirut, Dar al- Kitab al-Ilmiah tt, Juz 21 Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Ibnu Qyyim al-Jauziyah Hayatuhu wa Atsruhu,, (Riyad dh, Dar al- Hilal lil Opset, 1980)
- al-Zuhayli, Wahbah, *Nadhriyatul dharuriyah al-Syar'iyah*, (Beirut, Muassalah Risalah, 1982)
- Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Hamid, Husein, *Nazhariah al- Maslahah fī al-fiqh al- Islam*, (Beirut, Dar-al- Nahdhahal-Arabiah, 1971)
- Hasaballah, Ali, Ushul al- al-Tasyri; al-Islami, (Mesir, Dar al- Ma'arif, 1971)
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Shar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).
- Scahcth, Joseph, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III.(Leiden: E.J. Brill, 1971)
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al- 'Urf wa al- 'Adah fī Ra'yi al- Fuqahā'* (Mesir: Mat ṭba'ah Kulliyat, 1949).
- Zahrah, Abu, *Tarīkh al- Mazāhib al- Islāmīyah* (Mesir: Dār al- Fikr al- 'Araby, t.t).

Zaidan, Abd Karim, *al- Wajiz fī Usūṣ l al- Fiqh* (Beirut: Muassasah al- Risālah, 1994).